



P U T U S A N

Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 03 RW 02, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT 03 RW 01, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Madang Raya, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Termohon dan mas kawin berupa Alat Sholat dan uang Dua ratus ribu rupiah tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak .
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon tidak taat pada Pemohon dan selalu menuntut lebih.
 - 4.2. Setiap ada percekocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menyalahkan Pemohon (Termohon mau benarnya sendiri).
 - 4.3. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - 4.4. Termohon sudah tidak ada rasa peduli / taat terhadap Pemohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak pada bulan Juni Tahun 2018, yang disebabkan karena permasalahan yang sama dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ketempat orang tua Termohon;
6. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



7. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Foead**

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Kamaludin, S.Ag) tanggal 26 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor XXXXXXXXXX, Tanggal 10 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
2. Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Termohon tidak patuh pada Pemohon;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 9. Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 10. Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
 11. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan belum dikaruniai anak;
 12. Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 13. Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 14. Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
 15. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
 16. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Foead Kamaludi, S.Ag** dan pula di setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 1 (satu) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 1 (satu) tahun lebih lamanya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 1 (satu) tahun lebih lamanya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00, (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah oleh **Alfi Zuhri, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Fahrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP Pgl I : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2019/PA.Mpr